

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'IAH</p> <p>Hlm: 73-86</p>	<p>P-ISSN <a href="#">1693-5918</a></p>	<p>Naskah diterima: 14/12/2022</p>	<p>Naskah direview: 21/12/2022</p>	<p>Naskah diterbitkan: 28/12/2022</p>
---	---	--	--	---

**PRO KONTRA HUKUMAN MATI  
(SUATU ANALIS HUKUM PERKARA FERDY SAMBO)**

*Sarif fadillah., S.H., MH<sup>1</sup>*

*Universitas Islam As-Syafi'iyah, fadillahsyarif@yahoo.co.id*

**Abstark**

Hukuman Mati di Indonesia selalu menjadi perdebatan yang terus menerus dikalangan para Pakar Hukum, Praktisi Hukum dan juga pada masyarakat pada umumnya. Ada kalangan/golongan yang mendukung (Pro) diterapkannya hukuman mati, tetapi tidak sedikit yang menginginkan hukuman mati ditiadakan/dihapus (Kontra). Perubahan hukuman pada kasus Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, merupakan bukti konkrit adanya kalangan/golongan yang Pro dan Kontra hukuman mati. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif), hukuman mati merupakan hukuman yang dibolehkan dijatuhkan kepada masyarakat yang melanggar dan/atau yang melakukan kejahatan Narkotika, Terorisme, Pembunuhan Berencana, Kejahatan Mengenai Keamanan Negara dan Korupsi. Ironisnya dalam praktek hukuman mati masih dualisme, ada yang betul-betul ditegakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada yang tidak (diubah menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman penjara dalam waktu tertentu). Dengan adanya kalangan/golongan yang menginginkan hukuman mati tetap ditegakkan/diberlakukan, dan ada juga yang menginginkan hukuman mati ditiadakan/dihapuskan. Terlepas dari persoalan Pro Kontra Hukuman Mati, yang paling esensial adalah memandang bagaimana hukuman mati itu sebagai suatu hukuman, dan masih layakkah hukuman mati diterapkan, khususnya di Indonesia ?

**Kata Kunci: Hukuman Mati, Pro Kontra, Hukum Pidana**

**Abstract**

*The death penalty in Indonesia has always been an ongoing debate among legal experts, legal practitioners and also society in general. There are groups/groups who support (Pro) the implementation of the death penalty, but quite a few want the death penalty to be abolished/abrogated (Con). The change in punishment in the Ferdy Sambo case from the death penalty to life imprisonment is concrete evidence of the existence of groups/groups who are for and against the death penalty. In the laws and regulations in force in Indonesia (positive law), the death penalty is a punishment that is permitted to be imposed on people who violate and/or commit crimes such as Narcotics, Terrorism, Premeditated Murder, Crimes Regarding State Security and Corruption. Ironically, in practice the death penalty is still dualistic, some are actually enforced in accordance with applicable laws and regulations, some are not (changed to life imprisonment or imprisonment for a certain period of time). There are groups/groups who want the death penalty to continue to be upheld/enforced, and there are also those who want the death penalty to be abolished/abolished. Apart from the issue of the Pros and Cons of the Death Penalty, the most essential thing is to look at how the death penalty is a punishment, and is it still appropriate for the death penalty to be applied, especially in Indonesia?*

**KeyWord: Death Penalty, Pros and Cons, Criminal Law**

## **Pendahuluan**

Perubahan hukuman yang terjadi pada kasus Ferdy Sambo, mengungkap kembali adanya perdebatan yang tidak pernah usai mengenai hukuman mati (Pro dan Kontra di tengah-tengah masyarakat), bahkan tidak sedikit terjadi di kalangan penegak hukum itu sendiri, misalnya pada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili kasus FERDY SAMBO. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Kasus FERDY SAMBO menjatuhkan Hukuman Mati, karena FERDY SAMBO terbukti melakukan Tindak Pidana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP yaitu Pembunuhan Berencana. Pada tingkat Banding, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI menjatuhkan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetap menghukum mati terhadap FERDY SAMBO. Sementara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Kasus FERDY SAMBO dalam putusannya menjatuhkan merubah Hukuman Mati menjadi Hukuman Seumur Hidup.

Perubahan Hukuman Mati menjadi Hukuman Seumur Hidup terhadap Kasus FERDY SAMBO, tidak terlepas dari adanya perbedaan pendapat diantara lima (5) hakim yang memeriksa dan mengadilinya, dimana dua (2) Hakim

Agung menyatakan Desenting Opinion tetap menginginkan menghukum mati bagi Ferdy Sambo, sementara Tiga (3) Hakim Agung tidak menginginkan Hukuman Mati diterapkan terhadap FERDY SAMBO. Sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada FERDY SAMBO menjadi Hukuman Seumur Hidup. Memang kalau hitung-hitungan dua lawan Tiga, maka kalah jumlah, yang menghendaki tetap pada hukuman mati terhadap Ferdy Sambo kalah jumlah dengan yang menginginkan hukuman seumur hidup. Sehingga adalah wajar hukuman seumur hidup dijatuhkan pada Kasus Ferdy Sambo.

Terlepas dari terjadinya perbedaan diantara Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Kasus FERDY SAMBO, yang paling esensial adalah bagaimana memandang Hukuman Mati itu sendiri sebagai suatu hukuman dan hukuman mati itu apakah masih layak diterapkan, khususnya di Indonesia. Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut di atas, ada baiknya diketahui dulu mengenai hukuman atau sanksi bagi pelaku kejahatan yang berlaku, khususnya di Indonesia.

## **I. Hukuman/Sanksi Bagi Pelaku Kejahatan**

Sanksi Pidana merupakan salah satu sanksi dari sekian banyak sanksi-sanksi untuk ditegakkannya Norma Hukum yang diatur di Indonesia. Dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana diatur dalam Pasal 10, dimana ada dua bagian sanksi pidana yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok terdiri dari, yaitu ;

**a. Hukuman Mati**

Mors dicitur ultimum supplicium ; Hukuman Mati adalah hukuman terberat , Ciest le crime qui fait la hanter , at non pas ve chafaus “perbuatan kejahatan yang membuat malu, bukan hukuman matinya. Dua dasar argumentasi utama adanya hukuman mati adalah sebagai retribusi atau pembalasan dan penjeraan. Bahkan retribusi tidak hanya sebagai bagian dari pidana mati, melainkan mereupakan kunci utama dalam sistem pewradilan pidana, khususnya aliran klasik dalam hukum pidana. Hukuman mati diperuntukan untuk kejahatan-kejahatan kejam yang dilaksanakan oleh negara sebagai representasi korban bagi para pelaku yang bermoral buruk.<sup>1</sup>

**b. Pidana Penjara**

Pidana Penjara merupakan jenis hukuman yang pelaksanaanya hampir sama dengan pidana kurungan. Pelaksanaa hukuman Penjara di Indonesia mengacu pada Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman penjara dibagi menjadi dua yaitu seumur hidup dan waktu tertentu. Dari segi panjatuhan pidana dan terpidana, pidana seumur hidup bersifat pasti (definite sentence), hal ini dikarenakan terpidana dihukum dengan jangka waktu yang pasti, Sementara hukuman Penjara dalam waktu tertentu, paling pendek jangka waktunya adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun atau dua puluh tahun.

**c. Pidana Kurungan**

Pidana Kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Kendatipun demikian ada juga beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan , jika dilakukan karena suatu kealpaan dan ancaman pidana kurungan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut dialternatifkan dengan pidana penjara. Pada awalnya pidana kurungan sebagai custodia honesta yang diancamkan terhadap delik-delik terkait kesalahan moril. Menurut A.J. Hoekema, berdasarkan penelitian sosiologis

---

<sup>1</sup> Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Tahun 2016, hal. 453

bahwa seorang yang menjalani pidana kurungan tidak mengakibatkan stigma buruk dalam masyarakat sebagaimana narapidana yang menjalankan pidana penjara.<sup>2</sup>

#### d. Pidana Denda

Satu alasan adanya pidana denda, karena keberatan terhadap pidana badan dalam jangka waktu tertentu. Beberapa keuntungan pidana denda adalah; **Pertama**, pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi. **Kedua**, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama dengan keluarganya dan lingkungan sosialnya. **Ketiga**, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya. **Keempat**, pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi. **Kelima**, negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda. Namun demikian terdapat sisi lemah dari pidana denda yang hanya menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial.<sup>3</sup>

#### e. Pidana Tutupan

Pidana Tutupan dalam konteks hukum pidana di Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman

penjara, namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut patut dihormati. Dapatlah dikatakan bahwa pidana tutupan diperuntukan bagi pelaku kejahatan politik. Terpidana yang menjalani pidana tutupan wajib menjalankan pekerjaan. Demikian pula semua peraturan yang terkait pidana penjara juga berlaku bagi pidana tutupan.

#### f. Pidana Tambahan

Sedangkan Pidana Tambahan terdiri dari ; **1)** Pencabutan hak-hak tertentu, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak terpidana dapat dicabut semuanya yang meliputi pencabutan hak hidup, hak sipil dan hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tambahan. Terdapat dua hal tentang pencabutan hak-hak tertentu, yaitu tidak bersifat otomatis yang mana harus ditetapkan dengan keputusan hakim dan tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu sesuai undang-undang dengan suatu putusan hakim. **2)** Perampasan Barang-Barang Tertentu, Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan seperti pidana denda. Terdapat dua macam barang yang dapat dirampas,

---

<sup>2</sup> Eddy O.S. Hiariej, Ibid, hal. 468

<sup>3</sup> Eddy O.S. Hiariej, Ibid, hal. 469

yaitu barang yang didapat karena kejahatan dan barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Perampasan biasa dilakukan dalam hal kejahatan keuangan. Benda yang dirampas dieksekusi dengan jalan dilelang dimuka umum oleh Jaksa, kemudian hasilnya disetor ke kas negara sesuai dengan pos hasil dinas kejaksaan.

Dalam hal pidana tambahan menurut Eddy O.S Hiariej, mengatakan dimana tidak ada hal yang pokok, maka tiak mungkin ada hal tambahan (*ubi non est principalis non potest esse accesarius*). Dengan postulat yang melandasi hal-hal yang bersifat pokok dan hal-hal yang bersifat tambahan. Oleh karena itu pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok. Namun sebaliknya, pidana pokok boleh dijatuhkan tanpa pidana tambahan. Lebih lanjut hakim boleh menjatuhkan hanya satu pidana pokok dengan lebih lebih dari satu pidana tambahan.<sup>4</sup>

Dari dasar hukum pidana itulah kemudian hukuman mati menjadi suatu hukuman untuk menegakan norma hukum yang dimasukkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di Indonesia (hukum positif) sampai sekarang.

Namun demikian dalam keberlakuannya sebagai suatu hukuman dalam sistem peradilan pidana kita, mendapat tanggapan yang berbeda, bahkan menjadi perbebatan yang enggak pernah habis-habisnya sampai sekarang, baik dikalang para pakar hukum maupun dalam masyarakat pada umumnya di berbagai Negara.

Kalau kita melihat di beberapa Negara, misalnya China, Arab Saudi, Amerika Serikat, Korea Selatan, Korea Utara dan Malaysia, Hukuman Mati masih berlaku pada kasus – kasus tertentu. Di Indonesia hukuman mati menjadi suatu hukuman dapat ditemukan dalam beberapa peraturan-perundang-undangan, yaitu pada :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ada pada **Pasal 10** yang mengatur Pidana Mati dalam Pidana Pokok, **Pasal 340** tentang pembunuhan berencana, yang berbunyi "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun", dan **Pasal 104** tentang kejahatan terhadap keamanan negara yang berbunyi "Makar dengan maksud membunuh Presiden dan Wakil Presiden, atau dengan maksud presiden

---

<sup>4</sup> Eddy O.S Hiariej, *Ibid*, hal. 471

- merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”<sup>5</sup>
2. Undang-undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, **Pasal 59** ayat (1) Barangsiapa : a. menggunakan psicotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psicotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau c. mengedarkan psicotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau d. mengimpor psicotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau e. secara tanpa hak, ayat (2) berbunyi “ Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
  3. Undang-undang No. 26 Tahun 2000, Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, **Pasal 36** “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Pasal 37 “Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Pasal 41 Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40.
  4. Undang-undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, **Pasal 113 (1)** Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor,

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Rineka Cipta, tahun 2011, halaman 6, 134 dan 44.

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan **pidana mati**, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). **Pasal 114 (1)** Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). **Pasal 116 (1)** Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). **Pasal 118 (1)** Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). **Pasal 119 (1)** Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). **Pasal 121 (1)** Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau

pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). **Pasal 126 (1)** Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). **Pasal 132 (1)** Percobaan atau

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. . **Pasal 133 (1)** Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup

umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). **Pasal 144 (1)** Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara

seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Undang-undang No. 5 tahun 2018 (Perubahan terakhir UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), Pasal 6 “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat masala dengan cara meramoas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “ Dalam hal tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat diterapkan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Adami Chazami, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Penerbit Rajawali Pers, Tahun 2018, Halaman 409.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 , Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 100, menjelaskan bahwa terpidana mati akan diberikan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana untuk berbuat baik di penjara. Bila selama 10 tahun ia berbuat baik, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

### **Penegakan Hukuman Mati**

Dalam Pelaksanaannya pada tahap penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur Hukuman Mati tersebut di atas, dapat kita lihat dari berbagai kasus yang terjadi, misalnya menurut catatan Amnesty Internasional, setidaknya ada 114 Vonis mati yang dijatuhkan sepanjang Tahun 2021. Sebanyak 82 persen atau 94 Vonis Mati dijatuhkan untuk kejahatan Narkotika, 14 Vonis Mati untuk Pembunuhan dan 6 Vonis Mati untuk Terorisme. Terpidana Mati yang sudah menjalani hukuman mati seperti Amroji, Muchlas dan Imam Samudra, Raheem Agbage Salim, Fredy Budiman, Merry Jane Velaso (Warga Negara Filina), Rodrigo Galarte (Warga Negara Brasil).<sup>7</sup>

Hukuman Mati yang dijatuhkan dan telah dijalankan terhadap terpidana mati tersebut di atas, juga yang paling anyar pada tahun 2022/2023 dijatuhkan pada Terpidana Mati Ferdy Sambo dalam kasus Pembunuhan Berencana, tetapi diubah oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menjadi hukuman seumur hidup.

Perubahan terhadap hukuman mati Ferdy Sambo menjadi seumur hidup, menggambarkan adanya Pro Kontra

terhadap Hukuman Mati. Pro Kontra terjadi dikalangan Pakar Hukum, Masyarakat awam juga terjadi pada kalangan para hakim, terbukti pada kasus Ferdy Sambo hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hakim Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili kasus Ferdy Sambo masuk katagori Hakim yang Pro Hukuman Mati, sementara Hakim Agung pada Mahkamah Agung pada kasus Ferdy Sambo lebih banyak yang Kontra Hukuman Mati.

Menurut Prof.Dr. Topo Santoso, Hukuman Mati meski banyak pihak yang menentangnya, masih banyak pula yang mendukungnya. Pro Kontra selalu muncul tiap kali ada pelaksanaan hukuman mati tiap kali pula terjadi perdebatan. Argumen menolak dan/atau menghapus hukuman mati (abolisionis) bisa berkisar pada argumen moral/Agama, yakni hanya Tuhan yang berwenang/berhak menghidupkan manusia dan hanya Dia yang berhak mencabutnya (mematikannya). Lebih lanjut Prof Topo mengatakan ada juga argumen rendahnya efektivitas hukuman mati. Argumen lain yang kerap diangkat pihak yang Kontra Hukuman mati adalah kenyataan sistem peradilan pidana masih lemah dan banyak kekurangan yang sangat mungkin melahirkan korban-korban tidak bersalah yang harus dijatuhi hukuman mati. Argumen penting lain dari penolak hukuman mati ialah hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM), khususnya hak untuk hidup. Dalam Durham, hak untuk hidup sudah tegas disebutkan, hal ini juga sudah ditegaskan dalam UUD 1945 pasca amandemen “Hak untuk hidup dijamin secara Konstitusional”.

---

<sup>7</sup> Kompas.Com/tren/red/23/02/15

Prof. Topo juga menjelaskan terhadap pihak-pihak yang mendukung hukuman mati (retensionist) didasarkan pada argumen Hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi, karena UUD 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia, perlindungan terhadap korban dan argumen normatif. Argumen lain pendukung hukuman mati adalah karena masih banyaknya kejahatan yang sadis dan berat yang masuk dalam katagori kejahatnn yang luar biasa ( Extra Ordinary Crime);<sup>8</sup>

Kejahatan yang masuk katagori Extra Ordinary Crime, disamping Pembunuhan berencana, Terorisme, Narkotika, Kejahatan Kemanusiaan (HAM), juga termasuk Kejahatan Korupsi. Kejahatan/Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999, yang diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga mengatur Hukuman Mati, khususnya pada Pasal 2 ayat (2) yang menegaskan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan dalam keadaan tertentu, hukuman mati dapat diberlakukan. Kedaan tertentu yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001, Tentang pemberasan Tindak Pidana Korupsi adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pdana tertentu dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan kedaan bahaya, bencana alam nasional. Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

Melihat Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pejelassannya dimaksud, sepertinya ada kesan tidak menginginkan Hukuman Mati diterapkan pada Tindak Pidana Korupsi, karena adanya prasarat yang begitu sulit (pristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam keadaan tertentu yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah peristiwa yang jarang terjadi. Tetapi Tindak Pidana Korupsi yang masuk kedalam Pasal 2 ayat (1) sering kali terjadi, tetapi itu hukumannya tidak pidana mati. Jadi tidak aneh kalau Tindak Pidana Korupsi, khususnya di Indonesia semakin subur. Hal ini juga terjadi dan sama pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 100 mengenai hukuman mati bersyarat, sebagaimana telah penulis kemukakan di atas, dimana semangat KUHP yang baru itu kelihntannya tidak mengiginkan adanya hukuman mati, karena adanya jaminan 10 tahun penjara yang kemudian jika berkelakuan baik, maka berubah menjadi hukuman seumur hidup. Pada kasus ferdy Sambo adalah contoh konkrit bahwa sebenarnya hukuman mati sudah mulai tidak populer lagi diterapkan, khususnya di Indonesia. Bahkan lambat laun hukuman mati bisa jadi ditinggalkan dan/atau ditiadakan, baik secara dejure maupun defacto.

### **Kesimpulan**

Hukuman mati masih layak diterapkan, khususnya di Indonesia, karena secara normatif (dalam peraturan perundang-undangan) masih ada menjadi suatu hukuman pada Tindak Pidana atau Kejahatan tertentu yang dianggap sebagai

<sup>8</sup> Topo Santoso, menyoal Hukuman Mati, Media Indonesia, 2016

<sup>9</sup> Adami Chazawi, Op Cit, Halaman 427

kejahatan yang masuk katagori Extra Ordinary Crime);

Dalam Penegakannya hukuman masti menjadi perdebatan yang terus menerus sampai sekarang, bahkan barangkali sampai akhir jaman, selama masih ada dan/atau tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga menjadi ironis secara de jure hukuman mati masih ada dan berlaku, sementara secara de facto banyak yang menentang, bahkan dalam praktek peradilan ada hakim yang menjatuhkan hukuman mati sebagai suatu hukuman, tetapi tidak sedikit yang tidak menjatuhkan hukuman mati sebagai suatu hukuman (Pro Kontra) terhadap kasus-kasus yang masuk katagori extra ordinary crime).